



PELAKSANAAN KERJASAMA

(Implementation of Arrangement)

ANTARA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TENTANG

PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2013/UN41.2/KS/2023

Nomor : 372 / 58451 / DISP.14D / DUKCAML

Pada hari ini Jumat, tanggal Duapuluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-09-2023), bertempat di Tondano, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Vivi Peggie Rantung, ST, MISD
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Alamat : Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**:

- II. Nama : Yulius G. Kalintabu, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas
Alamat : Jl. Tumou-Tou Kelurahan Sasaran Tondano Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama program magang dan pengabdian kepada masyarakat serta bersama-sama menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan/atau Nota Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) antara Universitas Negeri Manado dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Tujuan Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan atas program kerjasama yang telah disepakati.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan implementasi kerjasama program Magang dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
JADWAL KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan implementasi program Magang dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dari **PIHAK** yang mengusulkan
2. Bentuk kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan skema tiap jenis kegiatan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Pelaksanaan Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerjasama ini.

PASAL 5
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Pelaksanaan Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Pelaksanaan Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telex kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado
Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara
U.p. : Vivi Peggie Rantung, ST, MISD
E-mail : vivirantung@unima.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA** :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jl. Tumou-Tou Kelurahan Sasaran Tondano Utara
U.p. : Yulius G. Kalintabu, SE
E-mail : dinaspmd.minahasa@gmail.com
2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
3. Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


Vivi P Rantung, S.T, MISD

PIHAK KEDUA


Yullus G. Kalintabu, SE